RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jln. Soekarno Hatta – Banda Aceh No. 39
Telp (0651) 44123, Fax (0651) 41830email:damkarkotabandaaceh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 – 2022

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BANDA ACEH,

Menimbang :
a. bahwa program kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;
c. bahwa berdasarkan surat edaran Walikota Banda Aceh No. 050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2017-2022;
d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 050/0171/2018 Tahun 2018 Perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017-2022;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Keputusan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Walikota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKota Banda Aceh dengan nomor 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan selama 5 tahun sejak tahun 2017 – 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 17April 2018

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KOTA BANDA ACEH

M. NURDIN, S. Sos
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680420 199011 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **4**

KATA PENGANTAR **5**

BAB I **6**
PENDAHULUAN **6**

1.1 Latar Belakang 6
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II **12**
GAMBARAN PELAYANAN DPKP **12**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 12
2.2 Sumber Daya 20
2.3 Kinerja Pelayanan DPKP 23
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan 31

BAB III **33**
PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI **33**
3.1 Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas & Fungsi Pelayanan DPKP 33
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota 34
3.3 Telaah Renstra BNPB dan Renstra DPKP 37
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah danKajian Lingkungan Hidup Strategis 38
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 41

BAB IV **42**
TUJUAN DAN SASARAN **42**
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKP 42

BAB V **46**
STRATEGIS DAN SASARAN **46**
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan 46

BAB VI **47**
RENCANA PROGRAM &KEGIATA SERTA PENDANAAN **47**

BAB VII **57**
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **57**

BAB VIII **59**
PENUTUP **59**

Tabel-tabel :

- Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

KATA PENGANTAR

PujiSyukurKehadirat ALLAH SWT yang telahmemberikanrahmat, taufikdanhidayah-NYA sehinggaRencanaStrategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda AcehKota Banda Aceh Tahun 2017-2022 telahtersusundenganmerujukpadaUndang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkansetiaplembagauntukmenyusunRencana Strategisyang memuatvisi, misi, tujuandansasaran, strategidankebijakanserta program pembangunandalamkurunwaktu 5 (lima) tahun. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda AcehtelahmeresponUndang-undangtersebutdenganmenyusunRencana Strategis Tahun 2017-2022.

DenganmemperhatikanPeraturanWalikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentangSusunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangandan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, RencanaStrategisDinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Acehdi susununtukmempertajamarahkebijakan, tujuandansasaran yang akandicapai, khususnyadenganmemuatindicatorkinerjauntukmengukurRencanaKinerjaTahunandanRencanaKerjaDinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh .

Terima kasih yang tidakterhinggaatas saran danmasukan yang bermanfaat sehinggatersusunnyaRencana Strategis yang sesuaidenganharapandancita-cita Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Acehuntuk Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah dan dalam mewujudkan misi ke-6 (enam) Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

Banda Aceh, April 2018

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KOTA BANDA ACEH

M. NURDIN, S. Sos
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680420 199011 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) Bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,strategi,kebijakan,program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan,sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatantersebut akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, sehingga Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2007 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Stategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah untuk untuk melaksanakan program dan kegiatan,memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada RPJM Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah untuk :

1. Melaksanakan Tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh.
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
3. Sebagai acuan atau pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
5. Memudahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
6. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiDPKP

2.2. Sumber Daya DPKP

2.3. Kinerja Pelayanan DPKP

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKP

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPKP

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra DPKP dan Renstra Kota Banda Aceh

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahDPKP

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

Gambar 1.1.

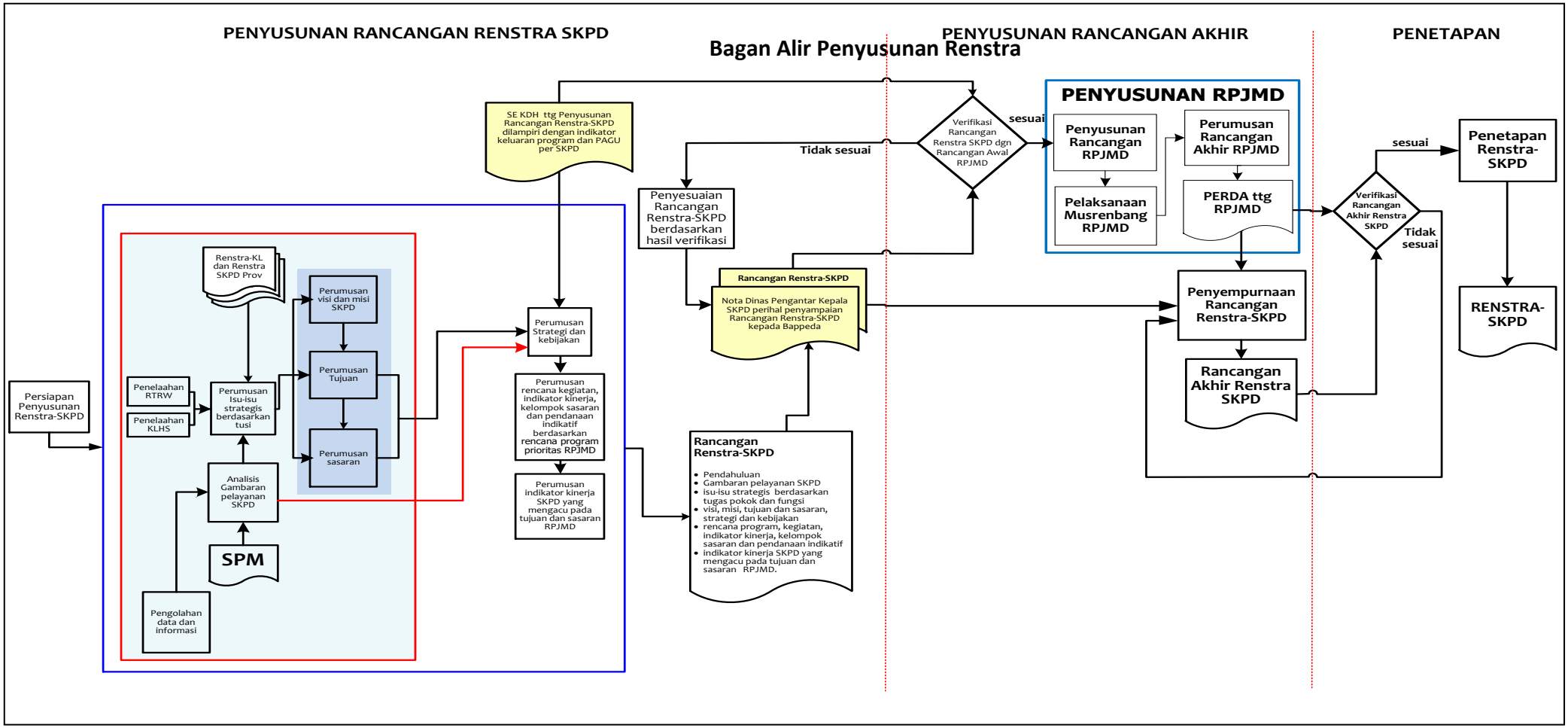
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
Bagan Alir Penyusunan Renstra
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
PENETAPAN
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD
Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD
sesuai
Tidak sesuai
PENYUSUNAN RPJMD
Penyusunan Rancangan RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
PERDA ttg RPJMD
Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Penetapan Renstra-SKPD
RENSTRA-SKPD
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD
Rancangan Akhir Renstra SKPD
Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD
Renstra-KL dan Renstra SKPD Prov
Penelaahan RTRW
Penelaahan KLHS
Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi
Perumusan visi dan misi SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
SPM
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Strategi dan kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Rancangan Renstra-SKPD
Pendahuluan
Gambaran pelayanan SKPD
isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi
visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, menjalankan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan:

a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota;
b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
c. investigasi kejadian kebakaran; dan
d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, susunan struktur organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    1. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Kesiapsiagaan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran.
d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari:
    1. Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Peralatan dan Logistik;
    2. Seksi Investigasi dan Pendataan
e. UPTD

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran,

peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, ketrampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unitoperasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa;

b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, ketrampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, ketrampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, ketrampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan kebakaran, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran, peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran, ketrampilan tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyiapan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyiapan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyiapan peralatan dan logistic, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyiapan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyiapan peralatan dan logistik, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan dan logistik, pertolongan dan

penyelamatan jiwa akibat kebakaran, termasuk pelayanan darurat medis dan evakuasi, investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada diagram berikut:

BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 45 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H

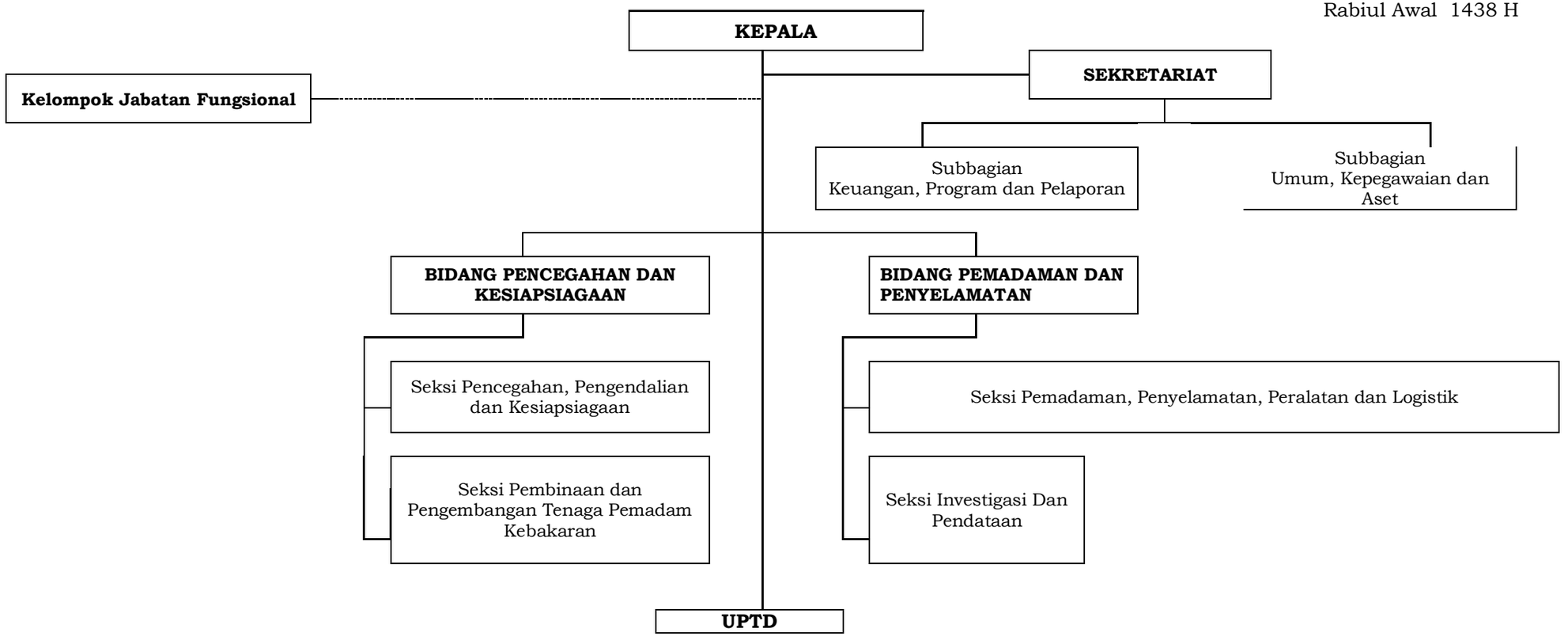

Keterangan :

_____ : Garis Atasan Langsung

..... : Garis Pembinaan

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN

2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Awal Januari 2017 jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Acehdapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai DPKP Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	1	-	1	
4	III/d	7	1	8	
5	III/c	5	-	5	
6	III/b	1	-	1	
7	III/a	2	-	2	
8	II/d	-	1	1	
9	II/c	17	-	17	
10	II/b	3	-	3	
11	II/a	1	-	1	
12	I/d	1	-	1	
13	1/a	1	-	1	
	Jumlah PNS	41	2	43	
	Non PNS				
14	Honorer	1	-	1	
	Jumlah Non PNS	29	1	30	
	Jml PNS + Honorer + Tenaga Kontrak	71	3	74	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Acehpegawai terbanyak ada pada golongan II/c yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang, diikuti golongan III/d sebanyak 8 (delapan) orang.

Jumlah Pegawai DPKP Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	2
4	Kasi	4
5	Kasubbag	2
	Jumlah	**10**

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Jumlah Pegawai DPKP Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	2
2	S 1	11
3	D III	1
4	SLTA	27
5	SLTP	2
	Jumlah	**43**

Dari tabel di atasdapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 27 orang, diikuti oleh Strata 1 sebanyak 11 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai sebuah institusi penanggulangan bencana kebakaran.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah ketersediaan barang inventaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK Banda Aceh dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

Rekapitulasi Perlengkapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan	4unit
3.	Mobil Operasional	17 unit
4.	Kendaraan Roda Dua	4 unit
5.	Peralatan dan Mesin	55 unit
6.	Alat Kantor dan	252 unit
7.	Alat Studio dan	58 unit
8.	Instalasi Listrik dan	3 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : BPBA, Dinsos, Dinkes, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Pelayanan umum yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir terdiri dari :

1. Menyusun dan menetapkan peta Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
2. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kota Banda Aceh dan wilayah terdekat di luar Kota Banda Aceh.
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi mengenai penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat, pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah.
4. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, seperti BPBA, Dinsos, Dinkes, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM serta pihak swasta.

5. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pengelolaan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pengelolaan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator dan juga termasuk dalam Indikator Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang dapat dilihat sebagaitolok ukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota
- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat kondisi existing Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh secara rinci sebagai berikut :

- Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : permukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km²)			Luas Kota Banda Aceh (km²)	Persentase (%)
2012	19,64	3	Pos	61,36	96,02 %
2013	19,64	4	Pos	61,36	128,03 %
2014	19,64	4	Pos	61,36	128,03 %
2015	19,64	5	Pos	61,36	160,04 %
2016	19,64	5	Pos	61,36	160,04 %
2017	19,64	5	Pos	61,36	160,04 %

Cakupan Bencana Kebakaran Kota merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk Geuceu Meunara, yaitu:

- Pos Pembantu Pango
- Pos Pembantu Simpang Mesra
- Pos Pelangi
- Pos Keudah
- Pos Asoe Nanggro (sudah ditutup karena kurangnya personil Pemadam)

- Tingkat Waktu Tanggap (renponse time rate) daerah layanan wilayah manajemn Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tahun	Kasus di WMK Yg Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2012	84	84	100,00
2013	80	86	93,02
2014	70	89	78,65
2015	48	59	81,35
2016	58	67	86,56
2017	42	42	100%

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dengan sesegera mungkin (tingkat Response Time 15 menit)

- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi.

Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat dinas yang membidangi pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Dimana yang telah mengikuti pelatihan dan telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan risiko kebakaran. Dan dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh memiliki 7 (tujuh) unit mobil yang laik pakai dari 11 (sebelas) unit yang tersedia.

Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Kebakaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta	13	16	14	24	26	36
2	Perumahan/pemukiman penduduk.	16	48	24	26	22	34
3	Hutan/ ilalang/ semak bulukar	55	24	51	9	19	15
	JUMLAH	**84**	**86**	**89**	**59**	**67**	**85**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dapat dilihat padaTabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh pada Tabel 2.2.5

Tabel 2.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKP

Kota Banda Aceh

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Penanggulangan Bencana Kebakaran																		
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	25% (2015)			24,45%	24,45%	24,45%	24,45%	24,45%	48,89%	48,89%	61,11%	73,37%	61,11%	200%	200%	250%	300%	250%
	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (SPM:75%2015)	75 % (2015)			50,00%	55,00%	60%	65%	70%	93,02	78,65	81,35%	82,85%	100%	186,05	143,00	136%	127%	143%

Tabel 2.2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPKP

Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1																17	18
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Lain-lain PAD yang Sah	70.000.000	100.000.000	100.000.000	120.000.000	250.000.000	70.120.000	88.260.000	100.945.000	114.760.000	103.220.000	100,17	88,26	100,95	95,63	41,29	20.000.000	49.476.000
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	**5.506.049.235**	**5.892.958.024**	**5.996.771.658**	**6.407.063.165**	**4.118.165.297**	**5.087.540.365**	**5.640.871.953**	**5.984.221.390**	**6.273.407.646**	**3.855.399.885**	**92,40**	**95,72**	**99,79**	**97,91**	**93,62**	**4.682.416.176**	**4.875.449.951**
- Belanja Pegawai	5.506.049.235	5.892.958.024	5.996.771.658	6.407.063.165	4.118.165.297	5.087.540.365	5.640.871.953	5.984.221.390	6.273.407.646	3.855.399.885	92,40	95,72	99,79	97,91	93,62	4.682.416.176	4.875.449.951
Belanja Langsung	**4.258.497.939**	**8.432.392.028**	**10.670.052.668**	**3.412.355.686**	**2.801.574.070**	**3.902.668.758**	**7.249.699.635**	**9.456.075.922**	**3.147.830.163**	**2.567.372.034**	**91,64**	**85,97**	**88,62**	**92,25**	**91,64**	**3.698.183.125**	**7.651.858.276**
- Belanja Pegawai	991.776.000	985.353.000	1.182.451.000	1.251.652.750	880.828.000	849.347.500	981.938.501	1.165.448.500	1.236.503.600	879.103.000	85,64	99,65	98,56	98,79	99,80	815.610.400	815.483.500
- Belanja Barang dan Jasa	2.829.047.163	3.356.397.208	2.701.170.418	1.727.400.209	1.611.762.320	2.619.091.258	2.391.299.134	1.770.977.422	1.478.610.563	1.383.446.584	92,58	71,25	65,56	85,60	85,83	2.506.694.699	2.832.578.956
- Belanja Modal	437.674.776	4.090.641.820	6.786.431.250	433.302.727	308.983.750	434.230.000	3.876.462.000	6.519.650.000	432.716.000	304.822.450	99,21	94,76	96,07	99,86	98,65	375.878.026	4.003.795.820
Total	**9.764.547.174**	**14.325.350.052**	**16.666.824.326**	**9.819.418.851**	**6.919.739.367**	**8.990.209.123**	**12.890.571.588**	**15.440.297.312**	**9.421.237.809**	**6.422.771.919**	**92,07**	**89,98**	**92,64**	**95,94**	**92,82**	**8.380.599.301**	**12.527.308.227**

Dari tabel di atas terlihat rasio antara anggaran dan total realisai anggaran cukup baik, dimana rata-rata mencapai antara 91-95 persen. Dari tabel juga terlihat rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai di atas 91 persen, sedangkan untuk belanja langsung rasio rata-rata mencapai di atas 85 persen. Pada Pendapatan Asli Daerah terlihat rasio antara total anggaran dan total realisasi anggaran cukup baik, dimana rata-rata mencapai hingga 100 persen, hanya pada tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran hanya mencapai 41,29 persen.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKP

Tantangan yang dihadapi terhadap pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana kebakaran dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran.
2. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi bencana kebakaran kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya Personil Pemadam Kebakaran yang handal dan yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar kualifikasi.
4. Alokasi dan beban Anggaran untuk sarana prasarana kurang diperhatikan atau tidak sebanding dengan efek kinerja yang ditimbulkan.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana.
6. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana kebakaran dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Peluang terhadap pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Adanya Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (balakar) ditengah-tengah masyarakat.
2. Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran.
3. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten

4. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan dibidang bencana kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana kebakaran.
5. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
6. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga pemadam kebakaran sesuai dengan jumlah armada yang tersedia pada WMK.
7. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran bersama (Kota, Kecamatan, Desa);
8. Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diIdentifikasikan beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh,Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas
2. Masih kurangnya jumlah aparatur damkar yang bersertifikasi
3. Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh Pemerintah kota
4. Masih Kurangnya Armada Damkar
5. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana
6. Belum Tersedianya Regulasi tentang Pemadam Kebakaran
7. Masih rendahnya Keperdulian Masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran yang tersedia sehingga berakibat terhadap kurangnya kualiatas maupun kuantitas sumber daya manusia
2. Masih kurangnya Anggaran yang tersedia
3. Masih rendahnya keperdulian masyarakat, seperti tidak mendahulukan/memberikanakses jalan yang bisa dengan cepat dilalui armada damkar pada saat terjadi kebakaran, banyaknya masyarakat yang melihat/menonton pada saat kejadian kebakaran sehingga petugas damkar kesulitan dalam menanggulangi kebakaran.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekpresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut. Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

"Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah"

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu "GEMILANG" dan "BINGKAI SYARI'AH."Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termashur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

   Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

   Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

   Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

   Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan,penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

   Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtra, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

   Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkanpembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan dating.

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

   Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan visi, misi dan program Walikota Banda Aceh adalah sebagaimana tertuang pada point 6 (enam) yaitu Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan(DPKP) Kota Banda Aceh, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh yang mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh sebagai berikut :
    1. Sumber Daya Manusia yang belum opimal secara kuantitas dan kualitas;
    2. Masih sangat kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan;
    3. Anggaran yang terbatas sehingga pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak dapat dengan segera terpenuhi;
    4. Masyarakat yang kurang menyadari dan kurang peduli terhadap ancaman bahaya kebakaran;

2) Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh yang mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh adalah sebagai berikut :
    1. Adanya peluang untuk mengikuti Diklat/Bimtek bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
    2. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Kebakaran dan Penyelamatan
    3. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kota, masyarakat,dan SKPD terkait

3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra DPKP

Sebagai penjabaran atas Visi BNPB, maka tujuan yang akan dicapai oleh BNPB dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh ditinjau tujuan Renstra BNPB adalah:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait bencana kebakaran dan penanganannya;
2. Kurangnya pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana kebakaran;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana kebakaran.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) adalah:

1. Adanya Sosialisasi tentang bencana kebakaran bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan serta BUMN/BUMD dan lembaga swasta;
2. Adanya peluang bagi personil Damkar untuk mengikuti Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir dan kekeringan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh di rumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh kedepan adalah:

a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;
b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan dikawasan pesisir pantai;
c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibu Kota Provinsi Aceh dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah:

a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh;
b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;
d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh;

f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah sekitar.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”, sedangkan sasaran Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang ingin dicapai terkait dengan penataan ruang wilayah kota adalah:

a. Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang bersih, indah, teduh, nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industry dan perikanan;
c. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa Islami dan masyarakat yang beretika.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok diatas, dirumuskan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Ruang Kota Banda Aceh sebagai Kota Jasa Yang Islami, Tamaddun, Modern dan Berbasis Mitigasi Bencana”.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuain RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJM Kota Banda Aceh adalah:

1. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJM Kota Banda Aceh adalah:

1. Adanya sosialiasi terhadap masyarakat dalam menjaga lingkungan dan penanganan penanggulangan bencana kebakaran
2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam menyusun kebijakan.Isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bencana kebakaran dalam mendukung pelaksanaan tugas;
b. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait;
c. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TujuandanSasaranJangkaMenengah SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secaranyata, spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurunwaktutertentuatautahunansecaraberkesinambungansejalandengantujuan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.1.1. Tujuan

Misiyang terkaitdenganpelaksanaantupoksiDinasPemadamKebakarandanPenyelamatan Kota Banda Aceh ada di Misike 6 (Enam) yaitu***Membanguninfrastrukturkota yang ramahlingkungandanberkelanjutan***,Hal inidimaksudkanuntukmewujudkanpembangunaninfrastruktur yang mengoptimalkansumberdayatanpamengakibatkankerusakanlingkungandanmemperhatikankeseimbanganantarapembangunan di masasekarangdanmasa yang akandatang.

Untuk lebih jelasnya, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DinasPemadamKebakarandanPenyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh beserta indikator sasaran di sajikan padaTabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat	Terlindungin ya masyarakat dari bahaya kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	73,34%	85,56%	85,56%	85,56%	85,56%
			Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%

Untuk mencapai tujuan jangka menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) yaitu dengan meningkatnya keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat, serta untuk mencapai sasaran terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran adalah melalui peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 73,34% pada tahun 2018, dan tingkat waktu tanggap daerah layanan kawasan yaitu sebesar 86,56 % pada tahun 2018. Upaya yang akan dilakukan adalah melalui penambahan Personil Pemadam Kebakaran serta penambahan pos ke setiap bagian wilayah Kota Banda Aceh sehingga penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dapat ditingkatkan. Serta menambah sarana dan prasarana mitigasi bencana, peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebencanaan, dan penguatan regulasi kebencanaan.

Untuk Pohon Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) tertuang dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2

POHON KINERJA SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

POHON KINERJA SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN										
VISI	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah									
MISI	Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah dan Berkelanjutan									
TUJUAN RPJM	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana serta Prasarana Kota yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan									
SASARAN RPJM	Mitigasi Kebencanaan Yang Tangguh									
IKU RPJM	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana									
TUJUAN SKPD	Meningkatnya Keamanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat									
SASARAN SKPD	Terlindunginya Masyarakat dari Bahaya Kebakaran									
INDIKATOR SASARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran					Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				
KEGIATAN	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, rumusanpernyataanstrategidanarahkebijakanDinasPemadamKebakarandanPenyelamatan Kota Banda Aceh termuatdalammisi ke-6 (enam) yaitu Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sarasan, Strategi dan Kebijakan

<table>
<tr><td colspan="4">VISI : Terwujudnya Kota Banda Aceh GemilangdalamBingkaiSyariah</td></tr>
<tr><td colspan="4">RPJM :</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Sasaran</td><td>Strategi</td><td>Arah Kebijakan</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan</td><td>Mitigasi kebencanaan yang tangguh</td><td>Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan kepada masyarakat terhadap mitigasi bencana dan peningkatan prasarana dan sarana mitigasi kebencanaan</td><td>Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas</td></tr>
<tr><td colspan="4">Misi 6:MembangunInfrastruktur Kota yang Ramah LingkungandanBerkelanjutan</td></tr>
<tr><td colspan="4">OPD :</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Sasaran</td><td>Strategi</td><td>Arah Kebijakan</td></tr>
<tr><td>Meningkatnya Keamanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat</td><td>Terlindunginya Masyarakat dari Bahaya Kebakaran</td><td>MeningkatkanSaranadanPrasaranaDamkar

Meningkatkan KapasitasSumberDayaAparatur

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan kepada masyarakat</td><td>KomitmenPimpinandanStafsertadukungananggaran yang memadai</td></tr>
</table>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
    - 1.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
    - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
    - 1.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
    - 1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
    - 1.19 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
    - 1.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - 2.03 Pembangunan Gedung Kantor
    - 2.05 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
    - 2.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
    - 2.10 Pengadaan Moubelieur
    - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
    - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
    - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

3.02 Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

3.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3.05 Pakaian Khusus hari-hari tertentu

19 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

19.01 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran

19.02 Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran

19.04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

19.05 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

10.07 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

19.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

19.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

19.10 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

19.11 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

19.12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 6.1 terlampir.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
											2018		2019		2020		2021		2022					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				13	1.04.03	01		**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	100%	100%	**1.631.620.130**	100%	**2.740.631.537**	100%	**3.834.663.113**	100%	**9.966.396.269**	100%	**10.464.716.082**	100%	**28.638.027.131**	DPKP	
			1	13	1.04.03	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bln	12 bln	192.726.000	12 bln	202.362.300	12 bln	212.480.415	12 bln	223.104.436	12 bln	234.259.658	60 bln	**1.064.932.808**	DPKP	
			1	13	1.04.03	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bln	12 bln	5.530.000	12 bln	5.806.500	12 bln	6.096.825	12 bln	6.401.666	12 bln	6.721.750	60 bln	**30.556.741**	DPKP	
			1	13	1.04.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	17 Jns	17 Jns	21.006.900	17 Jns	22.057.245	18 Jns	23.160.107	18 Jns	24.318.113	19 Jns	25.534.018	89 Jns	**116.076.383**	DPKP	

			1	13	1.04.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	13 Jns	13 Jns	6.996.780	13 Jns	7.346.619	14 Jns	7.713.950	14 Jns	8.099.647	15 Jns	8.504.630	69 Jns	**38.661.626**	DPKP	
			1	13	1.04.03	01	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jns	7 Jns	5.968.200	7 Jns	6.266.610	7 Jns	6.579.941	8 Jns	6.908.938	8 Jns	7.254.384	37 Jns	**32.978.072**	DPKP	
			1	13	1.04.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	26.642 Porsi	26.642 Porsi	380.764.250	27.610 Porsi	393.195.862,50	27.610 Porsi	412.855.656	28.094 Porsi	433.498.438	28.820 Porsi	455.173.360	138.776 Porsi	**2.075.487.567**	DPKP	
				13	1.04.03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	20 Lap	20 Lap	80.000.000	20 Lap	84.000.000	21 Lap	88.200.000	21 Lap	92.610.000	23 Lap	97.240.500	105 Lap	**442.050.500**	DPKP	
				13	1.13.02	01	19	Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang	Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	6 bln	6 bln	3.600.000	6 bln	3.780.000	6 bln	3.969.000	6 bln	4.167.450	6 bln	4.375.823	30 bln	**19.892.273**	DPKP	

				13	1.04.03	01	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran yang disediakan	12 bln	12 bln	935.028.000	12 bln	2.015.816.400	12 bln	3.073.607.220	12 bln	9.167.287.581	12 bln	9.625.651.960	60 bln	**24.817.391.161**	DPKP	
				13	**1.04.03**	**02**		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	100%	100%	**752.254.050**	100%	**3.389.866.753**	100%	**983.439.595**	100%	**2.365.028.016**	100%	**4.083.637.160**	100%	**11.574.225.574**	DPKP	
					1.04.03	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah luas gedung kantor yang dibangun	2.415 m2	-	-	100 m2	500.000.000	-	-	-	-	100 m2	700.000.000	200 m2	**1.200.000.000**	DPKP	
					1.04.03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang disediakan	22 Unit	-	-	1 Unit	1.500.000.000	-	-	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	3 Unit	**4.500.000.000**	DPKP	
					1.04.03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	10 Jenis	7 Jenis	46.040.000	8 Jenis	48.342.000	9 Jenis	50.759.100	10 Jenis	53.176.200	10 Jenis	120.000.000	44 Jenis	**318.317.300**	DPKP	
					1.04.03	02	10	Pengadaan Moubileur	Jumlah jenis moubileur yang disediakan	6 Jns	-	-	15 Jenis	349.416.130	5 Jenis	59.416.130	5 Jenis	50.000.000	10 Jenis	200.000.000	35 Jenis	**658.832.260**		

					1.04.03	02	22	Pemeliharaan rutin berkala/gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	101.650.000	6 kali	357.316.370	6 kali	206.732.500	6 kali	112.069.125	6 kali	250.000.000	30 kali	**1.027.767.995**	DPKP	
					1.04.03	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional yang dilaksanakan	264 Kali	264 Kali	588.496.450	264 Kali	617.921.273	264 Kali	648.817.336,13	264 Kali	631.182.436	264 Kali	1.200.000.000	1.320 kali	**3.686.417.495**	DPKP	
					1.04.03	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	32 kali	32 kali	16.067.600	32 kali	16.870.980	32 kali	17.714.529	32 kali	18.600.255	32 kali	113.637.160	160 kali	**182.890.524**	DPKP	
				13	**1.13.02**	**03**		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah**	100%	**100%**	**118.195.000**	**100%**	**122.800.000**	**100%**	**127.405.000**	**100%**	**132.010.000**	**100%**	**136.615.000**	**100%**	**637.025.000**	**DPKP**	
					1.13.02	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	77 stel	77 stel	118.195.000	82 stel	100.000.000	85 stel	100.000.000	90 stel	100.000.000	95 stel	100.000.000	429 stel	**518.195.000**	DPKP	

							05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu yang disediakan	-	-	-	82 stel	22.800.000	85 stel	27.405.000	90 stel	32.010.000	95 stel	36.615.000	352 stel	**118.830.000**		
Meningkatnya keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat	Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran			**13**	**1.04.03**	**19**		**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	**Persentase Meningkatnya Penanganan Bencana**	100%	**20%**	**289.155.000**	**20%**	**460.814.100**	**20%**	**556.354.805**	**20%**	**404.172.546**	**20%**	**454.381.173**	**100%**	**2.164.877.624**	**DPKP**	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran			1.04.03	19	01	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran yang disusun	-	-	-	1 SOP	59.802.600	-	-	-	-	-	-	1 SOP	**59.802.600**	DPKP	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran			1.04.03	19	02	Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran yang di sosialisasi	-	-	-	25%	54.000.000	25%	70.000.000	25%	70.000.000	25%	75.000.000	100%	**269.000.000**	DPKP	

		Cakupan pelayanan bencana kebakaran			1.04.03	19	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dokumen Data Potensi Objek Retribusi	-	-	-		-	1 Dok	75.000.000	-	-		-	1 Dok	**75.000.000**	DPKP	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran			1.04.03	19	05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan	-	-	-	5 Sklh, BUMN, BUMD ,RS, BANK, Hotel dll	120.116.000	5 Sklh, BUMN, BUMD ,RS,BANK,Hotel dll	123.000.000	5 Sklh, BUMN, BUMD ,RS,BANK,Hotel dll	123.000.000	5 Sklh, BUMN,BUMD,RS, BANK,Hotel dll	130.000.000	20 Sklh, BUMN,BUMD,RS, BANK,Hotel dll	**496.116.000**	DPKP	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran			1.04.03	19	07	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang dilaksanakan	-	-	-	5 kali	60.000.000	5 Kali	75.000.000	5 kali	70.000.000	5 kali	80.000.000	20 Kali	**285.000.000**	DPKP	
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)			1.04.03	19	08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang disediakan	12 Jns	9 Jns	193.520.000	4 Jns	65.000.000	4 Jns	71.063.655	5 Jns	72.000.000	5 Jns	80.000.000	27 Jns	**481.583.655**	DPKP	

		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)			1.04.03	19	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang dipelihara	-	-	0	5 Jns	185.000.000	5 Jns	190..000.000	5 Jns	141.619.839	5 Jns	150.000.000	20 Jns	**666.619.839**	DPKP	
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)			1.04.03	19	10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	65.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	80.000.000	4 Unit	**290.000.000**	DPKP	
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)			1.04.03	19	11	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran yang dilaksanakan	-	-	-	1 Gpg	60.000.000	1 Gpg	90.000.000	1 Gpg	83.000.000	1 Gpg	86.310.000	4 Gpg	**319.310.080**	DPKP	
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)			1.04.03	19	12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Bulan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran yang ditingkatkan	12 bln	12 bln	95.635.000	12 bln	151.300.000	12 bln	153.000.000	12 bln	153.000.000	12 bln	157.000.000	60 bln	**709.935.000**	DPKP	
												2.791.224.180		**7.067.689.389**		**5.867.571.363**		**13.246.054.124**		**15.523.278.322**		**44.495.817.379**	DPKP	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

KinerjaPenyelenggaraanDinasPemadamKebakarandanPenyelamatan Kota Banda Aceh yang mengacupadatujuandansasaranRencanaPembangunan JangkaMenengah (RPJM) Daerah Kota Banda Acehadalahsebagaimana yang disajikandalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CakupanPelayananBencanakebakaran	73,34 %	73,34 %	85,56%	85,56%	85,56%	85,56%	85,56%
2	Tingkat waktutanggap (Response Time Rate) daerahlayanan Wilayah ManajemenKebakaran (WMK) (SPM:75%2015)	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%
3	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	44,73%	44,73%	58,18%	66,90%	90,64%	90,64%	90,64%

4	Jumlah Mobil Pemadan Kebakaran di atas 3000-5000 pada WMK	33,33%	33,33%	50%	50%	66,67%	66,67%	66,67%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Acehuntuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 akan dilaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahunnya sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.